



KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA

NOMOR 1158/KPTUN.W3-TUN3/SK.HK1.2.5/VIII/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BIAYA PROSES DAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN BIAYA PROSES PADA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
1. Bahwa untuk menjamin kelancaran Pelaksanaan Tugas Dalam Pengelolaan Biaya Proses Perkara dan Pertanggungjawabannya maka perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Biaya Proses dan Pejabat Pembuat Komitmen Biaya Proses pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perlu mengubah komposisi Pejabat Pengelola Biaya Proses dan Pejabat Pembuat Komitmen Biaya Proses pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
 3. Bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut.
- Mengingat :
- 1 Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman ;
 - 2 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009;
 - 3 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan yang terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009
 - 4 Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, maka dipandang perlu menetapkan besaran Biaya Proses dan menunjuk Pengelola Biaya Proses Pengadilan Tata

Usaha Negara Yogyakarta;

- 5 Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor : 1477a/Djmt/B/11/2017 tanggal 27 Nopember 2017 tentang Penerbitan Keputusan Terkait E-skum;
- 6 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- 7 Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 1157/KPTUN.W3-TUN3/HK.1.2.5/VIII/2024 tanggal 01 Agustus 2024 tentang Panjar Biaya Perkara dan Pengelolaanya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BIAYA PROSES DAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN BIAYA PROSES PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2024
- KESATU : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 590/KPTUN.W3-TUN3/SK.HK1.2.5/IV/2024 tanggal 22 April 2024 Tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Biaya Proses Dan Pejabat Pembuat Komitmen Biaya Proses Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
- KEDUA : Mereka yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan penuh rasa tanggung jawab;
- KETIGA : Seluruh Biaya Proses dikelola secara efektif, efisien, transparan dan dicatat dalam catatan atas Laporan Keuangan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta;
- KEEMPAT : Biaya Proses tersebut digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan Proses Penyelesaian Perkara dan pendukung lainnya, sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) PERMA Nomor 02 tahun 2009;
- KELIMA : Kegiatan sebagaimana dimaksud diktum keempat, dituangkan dalam bentuk Rencana Kegiatan Biaya Proses (RKBP) yang dibuat oleh Panitera;
- KEENAM : Panitera sebagai Penanggung Jawab Pengelolaan Biaya Proses (Perkara);
- KETUJUH : Panitera wajib melaporkan pengelolaan biaya proses (perkara) kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta, minimal setiap awal bulan;
- KEDELAPAN : Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta sebagai Pejabat Pengelola Biaya Proses menunjuk Bendahara Biaya Proses;

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal **31 Desember 2024**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di: Yogyakarta
Pada tanggal : 01 Agustus 2024

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,



NELVY CHRISTIN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA YOGYAKARTA
NOMOR : 1158/KPTUN.W3-TUN3/HK1.2.5/VIII/2024
TANGGAL: 01 AGUSTUS 2024

**PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA BIAYA PROSES DAN PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN BIAYA PROSES PADA PENGADILAN TATA USAHA
NEGARA YOGYAKARTA TAHUN 2024**

NO.	NAMA /NIP	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM SK
1.	MOHAMMAD ZAHID, S.H., M.H. NIP. 197102201991031001	Panitera	Pejabat Pengelola Biaya Proses
2.	RINI HARYANTI, S.H. NIP. 197001141993032001	Panitera Muda Perkara	Pejabat Pembuat Komitmen Biaya Proses

KETUA PENGADILAN
TATA USAHA NEGARA YOGYAKARTA,

NELVY CHRISTIN